



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penggunaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja yang telah ada saat ini yang bukan termasuk Aparatur Sipil Negara maupun tenaga honorer untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berasal dari unsur non-Aparatur Sipil Negara dan bukan tenaga honorer;
- b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 15 November 2022;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 8582/OD.02.01/XI/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 009/K/FPKS/XI/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Personel Pansus;
 4. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 09/FPG-PSI/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Penyampaian Nama Personel Pansus;
 5. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 079/FPAN-GERINDRA/B/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Personel Pansus;

6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 019/UM/F.PDI-P/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 17 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA :** Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA
DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI - P
2.	Suharsono, S. H., M. H.	Wakil Ketua	Fraksi PDI - P
3.	Roy Saputra	Anggota	Fraksi PDI - P
4.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi PDI - P
5.	Ety Iswara, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
6.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI - P
7.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi PDI - P
8.	Indriani, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - P
9.	Elizabeth Pudjiningati	Anggota	Fraksi PDI - P
10.	Hartanti, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - P

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO